

## **DAMPAK NEGATIF KREDIT MIKRO TERHADAP KELUARGA PEREMPUAN MISKIN**

**Hurriah Ali Hasan,<sup>1</sup> Rozeyta Omar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

<sup>2</sup>*Universiti Teknologi Malaysia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Hurriah Ali Hasan

E-mail: huri.ahasan@gmail.com

### **Abstract**

*Women are a group of people who are very vulnerable to poverty. Women are also the most affected by the poverty experienced in one family. On the other hand, there is an increase in the number of women who become heads of families due to divorce, husband's death, and so on, while they generally do not have a steady income and become single parents who have to fulfill two roles at once, namely as breadwinners and family caregivers. In solving financial problems, many women use microfinance institutions to meet their daily needs, through borrowing. However, as a result, a new problem arises, namely the inability to repay loans, which causes poor women who are involved in microcredit, often to be poorer. To that end, this paper examines the effects of deepening poverty among poor women, which can be generated in their engagement with microfinance institutions.*

*Keywords: Microfinance, poverty, poor women*

### **Abstrak**

*Perempuan adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan. Perempuan juga yang paling merasakan dampak kemiskinan yang dialami dalam satu keluarga. Pada kondisi lain, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena alasan perceraian, kematian suami, dan sebagainya, sementara mereka pada umumnya tidak memiliki penghasilan tetap dan menjadi orangtua tunggal yang harus memenuhi dua perannya sekaligus yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh keluarga. Dalam menyelesaikan masalah keuangan, banyak perempuan memanfaatkan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melalui peminjaman. Namun akibatnya adalah, timbulnya masalah baru yaitu ketidakmampuan dalam mengembalikan pinjaman, yang menyebabkan perempuan miskin yang terlibat dalam kredit mikro, seringkali menjadi lebih miskin. Untuk itu, tulisan ini mengkaji dampak-dampak kemiskinan yang semakin dalam di kalangan*

*perempuan miskin, yang dapat ditimbulkan dalam keterlibatan mereka dengan lembaga keuangan mikro.*

*Kata Kunci: Keuangan mikro, kemiskinan, perempuan miskin*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan sangat lekat dengan perempuan. Hal itu disebabkan karena perempuan sangat rentan terhadap kemiskinan dan dampak yang ditimbulkannya. Isu gender dan kemiskinan dalam rumah tangga telah menimbulkan terjadinya diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Pemiskinan kaum perempuan hingga saat ini belum berhenti dan masih berlangsung secara terus menerus. Perempuan selalu dipertimbangkan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, meskipun mereka punya pendapatan rumah tangga yang tinggi, kondisi seperti itu selalu sama (Dulal, 2007). Dua hal utama yang menyebabkan perempuan adalah kelompok kelas dua dan lebih mudah mengalami kemiskinan, adalah: 1) kebijakan ekonomi politik yang tidak berpihak kepada perempuan; dan 2) kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang mempengaruhi wilayah politik sehingga ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi dan menindas kaum perempuan. Hal tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pemiskinan perempuan yang menyangkut empat hal yaitu: 1) pada persoalan perkawinan dan perceraian; 2) pembagian harta bersama dan warisan; 3) diskriminasi upah; dan 4) berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (Susanti, 2009).

Pada kondisi lain, telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga karena alasan perceraian, kematian suami, dan sebagainya. Perempuan yang menjadi kepala keluarga di tengah kaum miskin pada umumnya tidak memiliki penghasilan tetap dan menjadi orang tua tunggal yang harus memenuhi dua perannya sekaligus yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh keluarga. Oleh karena itu, perempuan kepala keluarga menanggung risiko yang lebih tinggi dari hidup dalam kemiskinan dan menanggung beban lebih berat daripada laki-laki.

Kenaikan persentase kemiskinan senantiasa berkorelasi dengan kenaikan persentase perempuan miskin. Budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat secara umum tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk memiliki penguasaan atas aset keluarga (Dankelman & Davidson, 1993). Hal itu menjadi penyebab utama pemiskinan, karena mereka kekurangan akses ke penggunaan dan kontrol sumber daya ekonomi dibandingkan pria. Walaupun kaum perempuan lebih banyak yang turun mengolah lahan, namun mereka tidak memiliki hak dan kebebasan untuk

mengontrol tanah dan rumah, karena mereka hanya dapat mengakses lahan tersebut melalui kekerabatan dengan pria, yakni ayah, saudara laki-laki atau suami. Meski menguasai lebih dari setengah populasi dunia dan sepertiga tenaga kerja resmi, tetapi perempuan hanya menerima satu persen dari pendapatan dunia dan memiliki kurang dari satu persen kekayaan dunia.

Hal itu pada akhirnya mempengaruhi status kehidupan kaum perempuan. Tanpa sumber daya ekonomi, perempuan miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan sering mengalami kekerasan dalam keluarga (Viaggini, 2007). Individu yang tinggal di tengah komunitas miskin, jalan kehidupannya sering terancam terutama menyangkut psikologi, sosial, dan spiritual, di samping pembangunan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak yang mereka lahirkan menjadi rentan terhadap perampasan lingkungan dan menempatkan mereka pada risiko dampak kemiskinan termasuk kematian (Viggiani, 2007).

Kemiskinan telah memaksa perempuan di pedesaan ikut mencari nafkah meskipun harus bekerja seadanya, bekerja dengan upah yang rendah atau bahkan hanya sekadar memperoleh makanan sebagai upah kerjanya. Sebagaimana Yunus (2003) mengatakan bahwa kaum perempuan pada dasarnya tidak ada yang ingin terus menerus hidup dalam kemiskinan, sehingga upah sekadarnya pun mereka terima. Namun kesempatan kerja yang terbatas di pedesaan dan rendahnya human capital perempuan di pedesaan mendorong perempuan bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan ketat. Kemiskinan telah membawa perempuan memiliki human capital yang rendah dan berdampak terhadap keterbatasan akses dan kontrol sumberdaya.

Ketiadaan akses ke permodalan juga telah menutup kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut serta meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan perempuan miskin lebih sering mengalami kegagalan ketika mencoba untuk menemukan jalan keluar dari kemiskinan. Kegagalan ini menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan kontrol atas hidup mereka dan tidak memiliki keberanian atau tidak mampu mengemukakan pendapat tentang apa yang perlu dilakukan agar menjadi aman secara finansial (Bane & Ellwood, 1994). Padahal kemampuan untuk akses dan kontrol sumberdaya merupakan syarat utama dalam berkompetisi untuk memperoleh pendapatan.

Meski secara absolut jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun jumlah perempuan yang menjadi pengusaha jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan yang berkeinginan melakukan kegiatan usaha untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga. Namun ketersediaan modal, terbatasnya akses ke lembaga permodalan seperti

perbankan, menyebabkan kaum mereka tidak dapat berbuat banyak untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Hal itu telah menggugah banyak institusi, termasuk pemerintah melalui perbankan konvensional maupun lembaga keuangan non bank untuk membuka akses keuangan dan permodalan kepada kaum miskin melalui kredit mikro. Namun terbukanya akses ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya tersebut, tidak serta merta memberi jalan keluar bagi kaum perempuan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan untuk bisa mengakses sumber keuangan dan permodalan dengan mudah.

Dalam pemberian kreditnya, perbankan konvensional dan lembaga keuangan mikro telah menentukan aturan dan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap nasabahnya, terutama dari kalangan orang miskin termasuk kaum perempuan. Pada umumnya syarat yang diminta adalah ada jaminan yang harus dimiliki nasabah seperti gaji tetap serta aset untuk agunan, yang biasanya tidak dimiliki oleh orang miskin. Selain itu, faktor budaya patriarki dimana anggapan bahwa perempuan bukan pencari nafkah dalam keluarga, juga menjadi salah satu kendala bagi kaum perempuan dalam mengakses keuangan dan permodalan ke lembaga keuangan. Untuk bisa mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi, pelibatan laki-laki adalah mutlak menjadi syarat bagi kaum perempuan.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan yang mengkaji keterbatasan perempuan miskin dalam memiliki jaringan ke lembaga-lembaga keuangan yang resmi, dan bagaimana perempuan miskin bertindak dalam mengatasi masalah keuangan dengan memanfaatkan jaringan lembaga keuangan yang tidak resmi dan berisiko dalam membuat mereka semakin miskin. Bahan kepustakaan dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan hubungan antara perempuan miskin dengan lembaga-lembaga keuangan dan konsekuensi yang mereka dapatkan saat memanfaatkan jaringan lembaga keuangan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### *1. Eksklusivitas Bank Konvensional Bagi Perempuan Miskin*

Bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, lembaga perbankan konvensional telah cukup akrab dan sering dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk membiayai berbagai keperluan, mulai dari membangun dan mengembangkan usaha, membangun sosialisasi dengan sesama, membeli

barang, atau pun sebagai alat belanja melalui fasilitas kartu debit dan kredit, dan sebagainya, termasuk sebagai media investasi melalui tabungan.

Tidak demikian halnya bagi masyarakat kalangan bawah yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Lembaga perbankan adalah wilayah yang sangat eksklusif bagi kelompok miskin. Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya eksklusivitas lembaga perbankan bagi masyarakat miskin. Bangunan gedung yang umumnya cukup megah serta suasana formil yang melingkupinya, menyebabkan orang miskin enggan datang dan berinteraksi dengan lembaga keuangan tersebut. Apalagi bila bertujuan untuk mengajukan pinjaman. Orang miskin pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup saat berhadapan dengan lingkungan yang serba resmi. Dalam pemikiran orang miskin umumnya sudah terbentuk bahwa permintaan mereka akan ditolak dengan alasan kondisi kemiskinan yang mereka alami. Karena miskin, mereka yakin tidak akan mungkin dilayani dengan berbagai pertimbangan yaitu: 1) Kebutuhan uang yang mereka ingin dapatkan biasanya hanya kecil sementara bank biasanya menyediakan kredit dalam jumlah besar; 2) Mereka tidak memiliki jaminan yang menjadi persyaratan utama mendapatkan kredit di bank; dan 3) Penampilan lahiriah mereka yang miskin bukanlah kelompok yang pantas mendapatkan pelayanan bank.

Dari pihak lembaga perbankan sendiri, unsur-unsur yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran kredit kepada nasabahnya adalah: 1) kepercayaan, dimana pemberi kredit yakin bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, maupun jasa, akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati; 2) waktu, yaitu pemberian dan penerimaan kembali kredit meliputi kurun waktu tertentu; 3) risiko menyangkut pemberian kredit yang mengandung risiko karena nilai uang sekarang berbeda dengan nilai yang akan datang akibat dari adanya jangka waktu pemberian dan pengembalian kredit; dan 4) Prestasi, yang merupakan imbalan dari pemberian peminjam uang, barang, atau jasa, dimana dalam perekonomian, pengukuran prestasi dilakukan dengan menggunakan uang.

Keempat faktor tersebut menjadi penghalang bagi kaum perempuan miskin untuk bisa mengakses secara langsung kredit dari lembaga keuangan. Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan rutin dinilai tidak memenuhi syarat kepercayaan dan waktu untuk pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga yang harus dibayarkan. Hal tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko pihak bank.

Selain hal khusus tersebut, yang menjadi pertimbangan lain terhadap seorang nasabah dinilai pada: 1) Karakter, yang merupakan sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha. Untuk itu, bank pemberi kredit perlu meneliti kebiasaan dan kepribadian pemohon, yakni dapat dipercaya

dalam memenuhi kewajibannya; 2) Kemampuan dalam arti pemohon mampu mengembalikan kredit tepat waktu; 3) Modal yang dimiliki pemohon yang dapat mendorong perkembangan usaha, sedangkan kredit yang diajukan hanya berfungsi untuk pengembangan usaha; 4) Memiliki jaminan berupa harta tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima; dan 5) Kondisi ekonomi yang cerah misalnya tingkat inflasi yang terkendali sehingga nilai uang sekarang tidak berbeda jauh dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Kelima penilaian tersebut jelas sangat sulit dipenuhi oleh orang miskin, terutama kaum perempuan.

Beragam persyaratan yang wajib dipenuhi orang miskin saat akan mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan besar bagi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Adanya peraturan yang mensyaratkan perbankan memperhatikan legalitas usaha calon debitur, menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat membiayai pengusaha kecil atau sektor informal. Sementara tanpa dukungan modal, sulit bagi kaum miskin untuk membangun usaha yang mandiri. Apalagi terhadap kaum perempuan yang ingin mengajukan kredit, biasanya diberikan syarat tambahan berupa adanya pendamping dari laki-laki sebagai penjamin. Aksesibilitas lembaga keuangan konvensional terhadap perempuan miskin ini adalah hal yang patut dipertanyakan, melihat faktor kelas sosial tampaknya berperan cukup besar terutama pada kredit dan ketentuan jasa keuangan.

Suatu hasil penelitian yang dilakukan memberi kesan bahwa dalam hal bisnis keuangan, nasabah dari kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah tidaklah menguntungkan bagi lembaga keuangan. Lembaga perbankan formal menganggap bahwa masyarakat miskin tidak bankable karena pelayanan kepada mereka membutuhkan biaya transaksi yang tinggi dan penuh dengan risiko. Tingginya biaya transaksi disebabkan karena nilai kredit yang diminta oleh masyarakat miskin terlalu kecil untuk bank komersial. Hulme dan Mosley (1996) memperkuat argumen itu dengan mengungkapkan bahwa untuk beberapa alasan, pasar kredit cenderung untuk mengecualikan orang miskin, dimana pihak perbankan cenderung menolak melayani kaum miskin. Padahal, menurut Robinson (2001), ada permintaan yang kuat dari orang-orang miskin untuk kredit, sebagai suatu hal yang sangat penting untuk investasi. Sebagai dampaknya, jalan bagi kaum perempuan miskin untuk memperbaiki tingkat kehidupan melalui usaha mandiri jadi terhambat.

Sebuah studi di Kanada menemukan bahwa nasabah dengan pendapatan rendah kemungkinannya memiliki peluang yang lebih kecil dalam menggunakan layanan perbankan konvensional dan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk memahami dan beradaptasi dengan

teknologi karena secara umum mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan konsumen kelas menengah. Hal yang sama juga diidentifikasi dalam penelitian di Inggris, yang menunjukkan bahwa kelompok yang pendapatan rendah menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dalam industri kredit di bandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam sebuah studi lainnya yang dilakukan oleh International Finance Corporation - IFC (2009), menyatakan bahwa timbulnya gap antara lembaga perbankan tradisional dengan kelompok perempuan adalah karena bank tradisional: 1) Tidak mempertimbangkan perempuan sebagai sasaran utama produk-produk mereka, meskipun tingkat kelayakan kredit perempuan terlihat tidak jauh berbeda dari para debitur laki-laki, dan dalam sejumlah kasus, perempuan bahkan memiliki tingkat kelayakan kredit yang lebih baik; 2) Memandang bahwa perbedaan jumlah dana pinjaman yang disalurkan kepada perempuan dibandingkan dengan jumlah yang disalurkan kepada laki-laki semata-mata merupakan cerminan dari sisi permintaan ketimbang perlakuan yang bias, dan 3) Memandang secara lebih kritis terhadap rencana usaha dari bisnis yang dimiliki oleh perempuan.

Pasar modal secara umum menganggap pinjaman perempuan berpotensi sebagai kredit macet, yang mencerminkan persepsi bahwa memperluas dana kepada perempuan akan menyebabkan biaya proporsional lebih tinggi dari modal, sehingga menurunkan profitabilitas (Mailliard & Anderson, 1987). Sementara itu, IFC (2009) menemukan bahwa lebih sedikit perempuan yang memiliki aset berharga milik pribadi dibandingkan laki-laki. Surat kepemilikan properti dan kendaraan biasanya menggunakan nama laki-laki dalam keluarga dan memiliki akses pertama, sehingga kaum perempuan harus mendapatkan ijin bila ingin menggunakan aset tersebut untuk keperluan pengajuan kredit ke perbankan.

Yunus (2003) mengatakan, secara umum, lembaga perbankan bukan untuk perempuan. Dia menilai bahwa lembaga perbankan formal adalah salah satu penyebab 'kematian' kaum miskin, karena mereka menolak orang miskin sebagai orang yang tak layak akan kredit.

Sebuah kisah di Bangladesh, seorang perempuan, meskipun berasal dari kalangan menengah atas, ketika akan meminjam uang di bank, akan selalu mendapat pertanyaan dari pihak bank, "Apakah anda sudah mendiskusikan dengan suami anda?" Jika dijawab "Ya" maka ditanyakan lagi, "Apakah suami anda mendukung proposal anda?" Dan jika dijawab "Ya" lagi, pihak bank akan meminta agar suami calon peminjam ikut hadir dalam transaksi peminjaman. Sebaliknya, kejadian seperti itu tidak berlaku pada laki-laki yang akan meminjam uang. Pihak bank tidak pernah menanyakan

tentang kesediaan dan dukungan istri atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh laki-laki.

Untuk mengatasi ketimpangan sosial di bidang penyediaan keuangan yang diciptakan oleh aturan lembaga keuangan konvensional, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan bahwa perbankan konvensional juga ditetapkan kewajiban menyediakan kredit mikro bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga keuangan mikro yang dapat diakses oleh masyarakat kelompok bawah, yang tertuang dalam UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kehadiran lembaga keuangan mikro secara khusus telah membuka akses yang lebih mudah bagi orang miskin ke sumber dana. Apalagi beberapa lembaga keuangan mikro pun telah menjalankan aktivitas yang dikhususkan bagi kelompok perempuan.

Namun meskipun terdapat berbagai macam penyedia kredit mikro, masih banyak orang miskin yang tidak mempunyai akses ke kredit mikro. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 50 persen rumah tangga kemungkinan kekurangan akses yang efektif terhadap kredit mikro, dan hanya kurang dari 40 persen memiliki rekening tabungan. Angka ini menjadi lebih rendah di daerah pedesaan. Survei yang dilakukan BRI bersama Asia Foundation (2002) menyebutkan bahwa sekitar sepertiga rumah tangga di Indonesia tidak ingin mengambil pinjaman. Seperlimanya memenuhi syarat untuk meminjam dan ingin meminjam tetapi tidak tahu caranya, atau tidak dilayani oleh gerai-gerai keuangan. Beberapa dari mereka terlalu miskin untuk mengajukan pinjaman tanpa adanya resiko tidak membayar, dan keadaan mereka seharusnya ditangani melalui bantuan sosial dan hibah, bukan jasa-jasa keuangan. Tujuan dari kebijakan mendukung kredit mikro seharusnya untuk menambah pilihan pengadaan kredit, bukan memberikan pinjaman untuk semua orang.

Namun hal itu tidak sepenuhnya dapat menjawab dan mengatasi persoalan keuangan yang dihadapi oleh perempuan terhadap akses modal. Lembaga keuangan mikro yang menjadi tumpuan sumber permodalan mikro bagi perempuan miskin, masih berpotensi memiskinkan kaum miskin. Pemberi pinjaman dari lembaga keuangan mikro kebanyakan mengenakan suku bunga yang tinggi, seringkali mencapai lebih dari 30 persen per tahun (Harford, 2008).

Pada umumnya, tingkat suku bunga kredit mikro jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit-kredit lainnya. Lembaga perbankan konvensional yang juga menyalurkan kredit mikro rata-rata mengenakan tingkat suku bunga kredit mikro mencapai 20-25 persen pertahun, lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit umum yang hanya berkisar di bawah 20 persen pertahun. Tetapi untuk kredit mikro yang

disalurkan oleh lembaga keuangan mikro, bahkan mematok suku bunga yang jauh lebih tinggi, hingga 36 persen per tahun (Hasan, 2006).

Sebagai alasan tingginya suku bunga kredit ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro adalah karena proses pinjaman yang lebih ringan, dimana syarat jaminan yang lebih mudah bahkan mungkin tidak diperlukan agunan, serta biaya administrasi dan operasional yang lebih tinggi. Alasan lain yang dikemukakan oleh pihak lembaga keuangan mikro adalah masa pinjaman kredit yang singkat, yakni harian dan paling lama masa pinjaman 4 bulan. Selain itu, sistem penagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro adalah model jemput bola, dimana penagih yang akan mendatangi rumah debitur sesuai dengan perjanjian masa pengembalian rutin, yakni harian atau mingguan.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan terhadap sebuah lembaga keuangan mikro yang mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 11,75 persen per bulan untuk masa pinjaman 4 bulan kepada orang miskin yang menjadi nasabahnya (Harford, 2008). Bila ditotalisasikan, maka suku bunga yang ditetapkan lembaga keuangan mikro tersebut mencapai lebih dari 200 persen pertahun. Kalau melihat nilai persentase suku bunga tersebut berbanding pokok pinjaman, tentunya kita akan bertanya, bagaimana sebuah lembaga keuangan mikro dapat membantu orang miskin keluar dari kemiskinan?

Jika tingkat suku bunga yang tinggi atau persyaratan agunan yang terlalu ketat menjadi alasan bagi lembaga keuangan mikro dan lembaga perbankan untuk mengantisipasi kegagalan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman. Dapat dikatakan bahwa kebijakan lembaga keuangan seperti itu justru berpotensi menjerat kaum perempuan ke dalam masalah baru, yaitu beban hutang. Apalagi bagi masyarakat kalangan menengah bawah, kebanyakan mengambil pinjaman adalah untuk tujuan konsumsi, bukan untuk kepentingan investasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perempuan dari keluarga miskin juga harus mempertimbangkan secara matang untuk menggunakan dana pinjaman bagi kepentingan usaha. Hal itu disebabkan karena mereka tidak memiliki pengalaman dalam berusaha dan tidak sanggup menanggung sendiri risiko kegagalan usaha.

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan pinjaman yang didapatkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Sebagai akibatnya, karena lebih banyak digunakan habis pakai sesuai dengan tujuan konsumsi saja, tidak ada imbal balik yang didapatkan dari peminjaman tersebut. Sehingga pengembalian hutang harus menggerogoti sumber dana yang biasanya sedikit dan sangat terbatas. Masalah baru akan muncul ketika seseorang gagal atau lalai untuk membayar, sementara nasabah dengan pendapatan rendah memiliki

kecenderungan memiliki tunggakan karena ketidakmampuan membayar cicilan utang karena tidak memiliki sumber penghasilan dan kegiatan produktif.

Ketakutan lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada orang miskin karena kekuatiran bahwa ketika pinjaman diberikan kepada mereka, ada kemungkinan besarnya pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali, pada akhirnya tetaplah membatasi kesempatan perempuan miskin untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Sementara untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, maka akses ke keuangan menjadi faktor penting yang memungkinkan orang miskin untuk menjadi lebih produktif (Banerjee, 2001). Dengan menganggap orang miskin sebagai kelompok yang berisiko tinggi dalam transaksi keuangan, secara langsung telah memotong langkah masyarakat miskin untuk menuju pada perbaikan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, peran lembaga keuangan mikro -terutama non-bank, masih terbatas karena belum ada regulasi formal yang mengaturnya. Padahal regulasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Di lain pihak, masalah geografis juga menjadi penghambat kaum perempuan di pedesaan terutama daerah terpencil untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Hal itu disebabkan karena lembaga keuangan mikro pada umumnya berlokasi di daerah strategis sehingga sulit menjangkau masyarakat miskin di wilayah yang terpencil.

## *2. Jebakan Rentenir Terhadap Perempuan*

Sulitnya mengakses sumber dana di perbankan konvensional, sementara kebutuhan yang cukup besar akan biaya hidup dan modal kegiatan, sehingga banyak perempuan mencari sumber dana alternatif yang lebih mudah di akses dengan aturan yang tidak terlalu ketat. Pilihan tersebut pada akhirnya jatuh pada rentenir. Bagi kebanyakan perempuan miskin, rentenir menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan dana tunai.

Pengurusan aplikasi kredit di lembaga perbankan yang memakan waktu dan proses administrasi yang berbelit-belit, selalu dihindari oleh kaum perempuan. Karena itulah, solusi untuk mendapatkan dana pinjaman secara lebih mudah adalah dengan mengambil kredit dari rentenir. Solusi ini dipilih karena tidak ada kendala yang dihadapi masyarakat miskin saat mengajukan kredit pada rentenir. Hal itu menyebabkan banyak orang miskin, terutama wanita terjebak dalam utang dan menjadi korban rentenir.

Pinjaman bernilai kecil yang berbunga tinggi dengan masa pengembalian yang sangat singkat, tidak memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengembangkan uang pinjaman tersebut pada kegiatan usaha yang menghasilkan. Dua hal yang menjadi penghambat upaya tersebut

adalah karena masa yang diperlukan untuk proses pengembangan usaha yang cukup panjang dengan risiko gagal, serta masa pengembalian cicilan utang yang sangat singkat (Daly & Walsh, 1988). Nyaris tidak ada kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan uang pinjaman tersebut sebelum dapat menyicil pengembalian utang. Sebagai akibatnya, banyak konsumen rentenir yang gagal mengembalikan pokok utang ditambah bunga, sehingga terpaksa kehilangan harta untuk menutupi utang-utangnya tersebut.

Namun meski berisiko menimbulkan utang besar yang sulit dikembalikan, tetapi selalu saja banyak perempuan yang memilih rentenir untuk mendapatkan pinjaman uang. Pada umumnya perempuan mengambil pinjaman segera dari rentenir untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti kebutuhan insidental seperti pengobatan/rumah sakit, pernikahan atau kelahiran anak, hari raya, atau biaya sekolah anak, serta keperluan rumah tangga sehari-hari (Daly & Walsh, 1988).

Rentenir memiliki kegiatan kredit yang unik. Tiga hal pokok yang menjadi tujuan dalam kegiatan rentenir adalah: 1) memberikan kredit dengan masa pengembalian yang singkat, yaitu jangka mingguan dengan peminjam rumah tangga; 2) pinjaman biasanya kecil dan tidak aman; dan 3) memungut biaya-biaya yang tinggidi luar dari pokok pinjaman.

Bunga pinjaman yang ditetapkan oleh rentenir biasanya sangat tinggi dengan alasan karena banyak komponen operasional yang harus dibiayai sebagai biaya pelayanan. Komponen biaya-biaya operasional yang dimaksud adalah antara lain adalah biaya penagihan cicilan yang dilakukan dari rumah ke rumah, biaya transportasi serta komisi untuk penagih, belum termasuk keuntungan bagi pemilik modal. Sebagai akibatnya, total nilai pinjaman yang harus dibayarkan oleh konsumen rentenir terkadang membengkak dan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai tunai yang diterima. Apalagi bila pembayaran adalah harian sehingga dikenakan bunga harian. Bila terjadi tunggakan, maka konsumen kemungkinan besar akan dikenakan bunga berganda.

Dalam sistem penagihan dan pembayaran cicilan kredit, rentenir biasanya menentukan masa penagihan baik secara harian atau mingguan dan langsung ditagihkan di rumah peminjam. Cara penagihan langsung ini dilakukan dengan alasan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh peminjam serta sebagai bagian dari pelayanan kepada target pasar. Tetapi biaya penagihan dengan sistem tersebut yang tinggi tentu saja harus ditanggung oleh peminjam, yang sudah dimasukkan dalam suku bunga yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Selain suku bunga tinggi yang berpotensi memberikan masalah hutang kepada peminjam, peminjaman melalui rentenir juga tidak menjamin

keamanan, baik keamanan pada dana tunai yang dipinjam, maupun keamanan dari peminjam itu sendiri. Sedangkan masa pinjaman yang pendek akan menimbulkan persoalan dalam proses pengembalian (Daly & Walsh, 1988).

Terlibat utang dengan rentenir sementara kondisi kehidupan miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap, kemudian menjebak kaum perempuan menjadi lebih miskin. Ketiadaan pendapatan tetap untuk membayar hutang kredit berikut bunganya, menyebabkan perempuan kesulitan untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktunya. Sementara rentenir yang merupakan lembaga keuangan ilegal di tengah masyarakat, lebih sering menetapkan aturan kerjasama secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi nasabahnya. Penetapan suku bunga yang tinggi, besaran biaya-biaya peminjaman dan penagihan, masa pengembalian yang singkat, adalah hak penuh rentenir sebagai pemilik modal. Kaum perempuan sebagai nasabah tidak memiliki kekuatan untuk menolak ataupun melakukan tawar-menawar.

Bila pembayaran pinjaman terlambat diselesaikan, nasabah akan dikenakan bunga hutang yang berlipat-lipat. Keterlambatan yang terus menerus akan berdampak pada penyitaan secara paksa terhadap harta yang tersisa, sehingga seringkali masyarakat miskin, menjadi semakin miskin setelah meminjam uang dari rentenir.

Pada awal melakukan transaksi peminjaman dengan rentenir, persoalan keuangan yang dihadapi kaum perempuan seolah dapat terpecahkan. Namun akibat buruknya justru jauh lebih memperburuk dan menimbulkan masalah yang lebih besar dan rumit bagi mereka dan keluarga mereka. Pinjaman dari rentenir membuat mereka terbelenggu dengan hutang berbunga tinggi. Bahkan harta benda mereka bisa disita.

### *3. Perbaikan Aturan Lembaga Keuangan*

Menyediakan akses ke sumber dana bagi kaum perempuan miskin dapat membantu mereka dan keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Untuk itu, sepatutnya bila pemerintah menyediakan aturan skema kredit yang mudah bagi perempuan miskin dan mendorong mereka menjadi pengusaha kecil. Hal itu dapat dimulai melalui kebijakan penyederhanaan syarat dan aturan lembaga keuangan bagi kaum perempuan. SMERU (2002) menekankan empat kebijakan yang patut dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu: 1) membuka peluang dan kesempatan bagi orang miskin dengan mengarahkan pada partisipasi di bidang ekonomi, 2) memberdayakan kelompok miskin dengan mendorong mereka terlibat dalam bidang multidimensi, 3) melindungi kelompok miskin dengan penciptaan jaminan sosial dalam masyarakat, dan 4) memutus rantai waris kemiskinan

ke generasi berikutnya melalui peningkatan sarana pendidikan bagi anak serta memberdayakan perempuan melalui kegiatan produktif.

Agar kaum miskin dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap dana yang tersedia, pemerintah sepatutnya: 1) mengurangi jumlah kontribusipublik terhadap skema-skema yang mendapatkan subsidi; 2) mengalihkansumber daya ke arah pembangunan kapasitas bagi penyedia kredit mikroformal dan informal yang berbasis komunitas;3) mengatasi kekosongan didalam kerangka hukum dan mekanisme pengawasan kredit mikro; serta 4) mempromosikan hubungan antara penyedia kredit mikro non-bank dengan sektor perbankan formal.

Untuk memperluas akses orang miskin khususnya kaum perempuan terhadap jasa keuangan, Bank Dunia dalam Indonesia Policy Brief merekomendasikan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk merubah fokus berbagai pengeluaran publik, mengurangi pembagian modallangsung dan subsidi tingkat suku bunga serta meningkatkan perhatian untukmembangun kapasitas dari penyedia kredit mikro. Selain itu, saat ini masih banyak penyedia kredit mikro yang beroperasi dalam ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan perubahan dalam undang-undang yang mengatur jasa penyedia kredit ini.

## **KESIMPULAN**

Berkembangnya usaha rentenir disebabkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan peminjaman dana yang cepat dan mudah. Kaum perempuan sebagai penanggungjawab domestik dalam rumah tangga, sangat rentan terhadap jebakan-jebakan keuangan yang ditawarkan oleh rentenir. Namun di pihak lain, tingginya kebutuhan akan keuangan, sementara akses yang terbatas ke lembaga perbankan menjadi penyebab masyarakat miskin sangat sulit untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Aturan perbankan yang menetapkan berbagai persyaratan bagi nasabah untuk mendapatkan kredit, menyebabkan orang miskin lebih memilih menggantungkan sumber pinjaman keuangan mereka kepada rentenir. Beratnya persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perbankan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin terutama kaum perempuan, menunjukkan bahwa lembaga perbankan memberikan andil yang cukup besar terhadap pemiskinan kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengeliminasi dampak buruk kegiatan rentenir terhadap orang miskin terutama dengan semakin memiskinkan kaum perempuan, maka lembaga keuangan resmi baik non bank seperti Koperasi maupun perbankan seperti BPR, dapat lebih mempertegas peran mereka sebagai lembaga penyedia keuangan bagi masyarakat miskin, terutama perempuan. Untuk itu

penting untuk memperhatikan sistem layanan lembaga keuangan resmi dengan memberikan pelayanan yang lebih fleksibel, sesuai dengan kesanggupan kaum perempuan miskin.

Pada dasarnya, UU Perbankan tidak memperbolehkan melakukan transaksi keuangan langsung kepada masyarakat, kecuali lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Namun hukum di Indonesia belum mengatur perjanjian kreditur debitur, sehingga rentenir dapat membuat aturan sendiri yang menguntungkan pihaknya dan merugikan nasabahnya yang pada umumnya adalah orang miskin. Harus ada penertiban kepada orang-orang yang menjalankan usaha rentenir. Bila memang akan memberikan pinjaman uang untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya, tidak boleh atas nama pribadi, tapi harus berbadan hukum, seperti koperasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran secara terus-menerus kepada masyarakat agar tidak menggunakan rentenir sebagai penyedia jasa keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bane, M.J. & Ellwood, D.T. (1986). Slipping Into and Out of Poverty: The Dynamics of Spell. *The Journal of Human Resources*.
- Chowdhury, A. (2007). How Effective is Microfinance as a Poverty Reduction Tool? Center for Global Development.
- Daly, M. & Walsh, J. (1988). Moneylending and Low Income Families. Combat Poverty Agency, Dublin.
- Dankelman, I., & Davidson, J. (1988). Women and Environment In the Third World; Alliance for the Future. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
- Dulal, H.B. (2007). Role of Microcredit in Rural Poverty Alleviation: A Case Study of Grameen Bikas Bank in Eastern Development Region, Nepal. George Mason University.
- Harford, T. (2008). The battle for the soul of microfinance. *The Financial Times Ltd*.
- Hasan, H.A. (2006). Analisis Pengaruh Variabel-variabel Kesehatan Bank dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit BPR. Universitas Indonesia.
- Hulme, D. & Mosley, P. (1996). *Finance Against Poverty*, Vol. 1. London.
- International Finance Corporation (2009). Akses ke Pendanaan bagi Perempuan Pengusaha di Indonesia. PENZA, Program for Eastern Indonesia SME Assistance.
- International Finance Corporation (2011). Strengthening Access to Finance for Women-Owned SMEs in Developing Countries. Global Partnership for Financial Inclusion.

- Ito, M., Suzuki J., & Takenaka, T. (2007). Impoverishment of Women and "Challenge Again" Initiative. Economic Insecurity of Women and the Systemization of Anxiety
- Jalan, A. (2009). Microfinance: Does it Affect Rural Poverty Reduction? The Case of Two Villages in Southern India. Saint Mary's University.
- Legislative Council Secretariat (2006). Causes of Women's Poverty. Fact Sheet. Research and Library Services Division.
- Leikem, K. (2012). Microfinance: A Tool for Poverty Reduction? University of Rhode Island.
- Mailliard, P. & Anderson, K. (1987). Women's Banks and Women's Access to Credit: Competition between Marketplace and Regulatory Solutions to Gender Discrimination. Loyola Marymount University and Loyola Law School.
- Miyasitha, Y. (2000). Microfinance and Poverty Alleviation: Lesson from Indonesia's Village Banking System. Pacific Law & Policy Journal Association.
- Morduch, J. & Haley, B. (2001). Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction. The Canadian International Development Agency.
- Shillabeer, M.G. (2008). Poverty Alleviation of Poverty Traps? Microcredit and Vulnerability in Bangladesh. Disaster Prevention and Management Vol. 17 No. 3.
- SMERU (2003). Laporan Penelitian: Upaya Penguatan Usaha Mikro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan (Sukabumi, Bantul, Kebumen, Padang, Surabaya, Makassar). Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Susanti, D.M. (2009). Peranan Perempuan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- Viggiani, P.A. (2007). Financial Impoverishment. Nazareth College of Rochester.
- World Bank, tanpa tahun. Kredit untuk Penduduk Miskin. Indonesia Policy Briefs; Ide-ide Program 100 Hari.
- Yunus, M. (1999). Banker to the Poor. New York, NY; Public Affairs.
- Yunus, M. (2003). Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against WorldPoverty. Public Affairs: New York, New York.